



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

SULTAN LANTANG Bin LATANG, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Martandu BTN Astata Blok R. No.10 RT 002 RW 006, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HASRUN, SH.; AJIMI, SH.** Keduanya adalah Advokat/Pengacara dan /atau konsultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan hukum "**HASRUN WAWONII LAW OFFICE**" yang beralamat Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 12 Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari (Sulawesi Tenggara), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Februari 2017. sebagai **Pemohon**;

melawan

SERI SUCI YUNINGSI, A.Md.Kep Binti Amiruddin, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer, Beralamat Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari barat Kota Kendari, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Kdi, tanggal 22 Maret 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Watampone, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.484/KUA/21.03.22/PW.01/IV/2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah Sendiri dahulunya tinggal di Bone Selama kurang lebih 5 (lima tahun) tahun kemudian pindah di Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari yang selanjutnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AFIKA berumur 7 Tahun;
4. Bahwa anak tersebut telah tinggal serumah dengan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun terakhir ini Termohon dan Pemohon ,kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain :
 - 5.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami.
 - 5.2. Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Pemohon.
 - 5.3. Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon.
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak awal 2018 karena Termohon sering memaki-maki setiap pulang dari kerja;
7. Bahwa akibat makian yang berulang kali setiap pulang kerja pemohon memili tinggalkan kediaman Bersama tinggal Jln, Martandu Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sampai saat ini.

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon suda tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina mawaddah dan warahmah suda sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar normah hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan, permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuannya yang berlaku.

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatukan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sultan Latang bin Latang**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**Seri Suci Yuningsi, A. Md. Kep binti Amiruddin**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah mencabut permohonannya karena perkara ini sudah terdaftar dalam register dan permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Kdi, selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H.,

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Kadir Wahab, S.H.,M.H

Drs. Abd. Pakih,S.H., M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H

Panitera Pengganti,

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	270.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	390.000,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

an Sini
Ke da

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

